

BAB III

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN

(Studi kasus Putusan Nomor: 175/ Pid.B/ 2014/ PN.Grt)

A. Kasus yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan yang Melibatkan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Garut

Berikut merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan. Dari sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi, dalam hal ini penulis memilih kasus kekerasan yang terjadi di wilayah kota Garut Provinsi Jawa Barat.

1. Identitas Para Pihak

- **Nama korban** :Andri Gustriadi
Muhyana
- **Organisasi** :DABORABI
- **Nama Tersangka** :Yusup Hidayat als Iyus
Yudi Adiwijaya als Kiho
Firman Nurpalah als Enjang
Iwa Riswandi

2. Duduk Perkara Kasus

Pada Tanggal 04 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, berawal ketika pada saat saksi (korban) Andri Gustriadi dan saksi (korban) Muhyana sedang makan baso di Alun-alun Garut tersebut datang rombongan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) termasuk para terdakwa yang sedang konvoi melewati alun-alun Kota Garut, dan pada saat itu para terdakwa melihat kearah saksi (korban) Muhyana yang sedang mengenakan baju DABORIBO dan berkata “ANJING IEU MUSUH AING TEH” atau “ANJING INI MUSUH MEREKA”; kemudian langsung para terdakwa secara bersama-sama melakukan pembacokan dan pemukulan kepada para korban sehingga mengakibatkan luka bacok dan luka memar yang di derita para korban.

3. Pertimbangan Hukum

- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri terdakwa-terdakwa (ade charge);
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah tongkat T warna hitam panjang kurang lebih 45 cm

b) 1 (satu) bilah golok beserta serangkanya warna coklat tua panjang kurang lebih 45 cm.

- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa-terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu karena dipandang lebih relevan dengan perbuatan terdakwa-

terdakwa yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa;
 - 2) Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
 - 3) Yang mengakibatkan luka-luka;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan mana dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum kepadanya;
 - Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu unsur Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
 - Manimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur **terang-terangan** adalah bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh siapa saja yang lewat ditempat tersebut dan dilakukan bukan secara sembunyi-sembunyi atau tempat tersebut tidak tersembunyi dari pandangan orang lain, sementara itu yang dimaksud dengan **tenaga bersama** adalah ada dua orang atau lebih melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang;

- Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya seluruh dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitinggrond*) sehingga terdakwa-terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);
- Menimbang, karena terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiaritas kesatu Penuntut Umum dan terhadap terdakwa-terdakwa selama pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penahanan, maka terhadap amar putusan yang dijatuhkan dibawah ini akan dijalani terdakwa-terdakwa setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa-terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap

diri terdakwa-terdakwa, dimana terdakwa-terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya dan berjanji kepada Majelis Hakim tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

- Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan langsung penjelasan dari keluarga terdakwa-terdakwa yaitu abang kandung YUSUP yang menyatakan telah bertemu dengan keluarga korban di pameungpeuk dan menyatakan mereka telah berdamai dan memberikan uang belas kasih kepada keluarga korban, sehingga diantara korban dan terdakwa-terdakwa tidak terdapat dendam di hati dan menganggap persoalan ini telah selesai;
- Menimbang, bahwa terhadap penjelasan tersebut Majelis Hakim hanya akan menjadikannya sebagai bahan masukan dalam pertimbangan berat ringannya pidana kepada para terdakwa dan bukan menghapuskan pidana para terdakwa;
- Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa harus dipidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa-terdakwa harus di bebani membayar biaya dalm perkara ini;
- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

4. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- 2) Bahwa terdakwa-terdakwa terlalu gegabah membacok tanpa mengetahui jelas siapa sebenarnya sasarannya;

5. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Para terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
 - 2) Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
 - 3) Keluarga terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;
 - 4) Para terdakwa-terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada para korban di persidangan.
- Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa-terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan membidik agar terdakwa-terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan atas perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sebagai ditentukan dalam amar putusan;
 - Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Pasal-pasal dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

6. Amar Putusan

Dalam putusan Nomor : 175/ Pid.B/ 2014/ PN.Grt menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YUSUP HIDAYAT als IYUS bin ENKGUN MASKUN, Terdakwa II YUDI ADWIJAYA als KIHO Bin MAMAN RAHMAN SUNDAWAN, Terdakwa III FIRMAN NURPALAH als ENJANG Bin MAMAN, Terdakwa IV IWA RISWANDI Bin MAMAT, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN SECARA TERANG-TERANGAN TERHADAP ORANG, YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

B. Hasil Wawancara

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan narasumber yang menjabat salah satu anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang dilakukan pada hari kamis 12 November 2015 yang bertempat di DPC Tamansari:

1. Nama Anggota : Thariqi Fadhlán
 2. Alamat Anggota : -
 3. Jabatan Anggota : Sekretaris Umum
- Penulis : Bagaimana sanksi yang diberikan kepada anggota ormas yang melakukan penganiayaan terhadap orang, khususnya masyarakat yang menjadi korban kekerasannya?
 - Narasumber : Untuk setiap oknum anggota ormas yang melakukan kekerasan terhadap orang khususnya masyarakat yang menjadi korban, akan diancam sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang diatur oleh undang-undang. Kemudian akan diberikan sanksi yang diatur dalam AD/RT dari organisasi kemasyarakatan itu sendiri, sebagai contoh anggota yang melakukan tindak kekerasan tanpa ada dasar yang jelas akan dikeluarkan secara tidak terhormat dan akan diserahkan oleh pihak yang berwajib.
 - Penulis : Bagaimana penerapan sanksi tersebut? Apakah sudah

dilakukan sebagai mana mestinya, atau layaknya pasal pemanis yang sifatnya hanya ancaman semata?

- Narasumber : Hampir seluruh organisasi kemasyarakatan menerapkan aturan tersebut, dan tidak hanya sebagai pemanis dikarenakan organisasi kemasyarakatan sendiri tidak mau melindungi orang yang jelas bersalah dikarenakan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian pada anggota organisasi kemasyarakatan itu sendiri

